



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/549 /B.XI/HK/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK
DI JALAN GAJAH MADA NOMOR 87 BANDAR LAMPUNG
KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 85.a/KPU.Prov-008/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Mohon keringanan biaya sewa;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung bermaksud akan memanfaatkan kembali Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung dengan sistem Sewa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu memberikan izin perpanjangan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN GAJAH MADA NOMOR 87 BANDAR LAMPUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU :** Memberikan izin pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung dengan luas tanah 2.765 m² dan luas bangunan 2.000 m² dengan sistem sewa kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- KEDUA :** Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA :** Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada tanah dan bangunan yang disewakan;
 - b. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area tanah dan bangunan yang disewakan tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;
 - c. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan dimaksud, misalnya Listrik, Pajak Bumi dan Bangunan atau pungutan resmi lainnya;
 - d. mengembalikan tanah dan bangunan dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Lampung setelah masa sewa berakhir dengan menunjukkan bukti pembayaran Listrik, Pajak Bumi dan Bangunan terakhir atau pungutan resmi lainnya; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT :** Selama masa sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Penyewa dilarang untuk:
- a. memindahtangankan, menjaminkan atau mengagunkan terhadap penggunaan tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain;
 - b. mengalihkan hak pemanfaatan atas tanah dan bangunan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - c. mengubah peruntukan tanah yang disewakan tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Besarnya Sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pertahun dan disetorkan ke kas daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
- KETUJUH** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung.